



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

LESTARI BRIEF

LESTARI Brief No. 03 | 16 Juni 2016



USAID LESTARI

PEMULIHAN LAHAN GAMBUT BERBASIS MASYARAKAT

Penulis: Anwar Hadipriyanto
Editor: Suhardi Suryadi

PENGANTAR

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 boleh disebut terbesar sesudah peristiwa yang sama tahun 1982-1983 dan 1997. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas area kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2015 mencapai 2,09 juta hektar atau setara dengan 32 kali wilayah Jakarta atau 4 kali Pulau Bali dengan angka kerugian ekonomi luar biasa yaitu sekitar Rp. 20 triliun¹. Dimana titik api paling luas membakar lahan gambut (1,47 juta hektar). Dengan demikian, menjaga dan memulihkan pemanfaatan gambut secara lestari merupakan keniscayaan sebab 80% emisi gas rumah kaca

Indonesia bersumber dari kebakaran.

Di Indonesia, kebakaran hutan gambut merupakan penyumbang pencemaran kabut asap yang terbesar. Tahun 1997/98, kebakaran hutan gambut mungkin menghasilkan 60-90% emisi yang menyebabkan kabut asap dan kebakaran hutan ini juga merupakan sumber utama emisi karbon (BAPPENAS-ADB 1999). Kebakaran ini terutama akibat pembukaan lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dan HTI. Di Sumatera Selatan, kebakaran yang terjadi di lahan basah juga disebabkan oleh kegiatan-kegiatan mata pencaharian masyarakat seperti persawahan, penangkapan ikan dan pembalakan. Selama tahun-tahun di luar masa

¹ Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, CNN Indonesia, 31 Oktober 2015

El-Nino, pembukaan lahan gambut untuk perkebunan tampaknya merupakan sumber utama kabut asap²

Dari studi ADB diperkirakan 206,6 juta ton emisi karbon akibat kebakaran hutan dan 156,3 juta (sekitar 75%) dihasilkan dari gambut yang terbakar. Gambut ini menghasilkan sekitar 5 juta ton (60%) bahan partikel debu dari total 8,2 juta. Angka ini setara dengan sekitar 30% emisi global rata-rata tahunan dari perubahan tata guna lahan yang berlangsung selama tahun 1989-1995 dan kebakaran hutan gambut memberikan kontribusi 27% dari emisi global yang disebabkan oleh perubahan tata guna lahan. Dengan menggunakan nilai yang diadopsi dari studi ADB (7 dolar/ton), maka total kerugiannya akan mencapai sekitar 2,8 miliar dolar.³

MASALAH DAN TANTANGAN

Paling tidak ada 3 kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam memulihkan ekosistem gambut. *Pertama*, pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan peran dan fungsi mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di 7 propinsi. Mandat BRG menyusun rencana dan pelaksanaan restorasi ekosistem gambut seluas kurang lebih 2 juta hektar selama 5 tahun. Sehingga dapat berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26%.

Kedua, restorasi gambut itu sendiri melalui serangkaian program yang dominan bersifat fisik (infrastruktur) seperti pembuatan kanal, tabat, sumur bor dan lainnya dengan tujuan membasahi lahan agar tidak mudah terbakar saat musim kering. Termasuk penyediaan sarana air untuk memadamkan dan mencegah api agar tidak semakin luas tatkala mulai membakar lahan. *Ketiga*, pelarangan bagi

masyarakat dan perusahaan untuk tidak membakar lahan (*zero burning policy*) dan disertai sanksi hukuman bagi yang melakukan. Di Kalimantan Tengah misalnya, spanduk larangan membakar nyaris berada di seantero tempat.

Kebijakan melarang masyarakat untuk tidak membakar lahan dalam kegiatan budidaya pertanian memang masuk akal. Mengingat api – sekalipun hanya sebatang korek api – merupakan sumber atau pemicu dari kebakaran. Terlebih lagi dengan lahan luas, angin kencang dan tiadanya air, maka kobaran api semakin cepat meluas dan sulit dikendalikan. Ditambah dengan sifat lahan gambut yang mudah kering dan elastis, membuat kebakaran sulit dipadamkan. Bahkan api yang nampaknya terlihat sudah mati namun pada saat tertentu dapat hidup kembali. Tak ubahnya seperti api dalam sekam.

Pemerintah secara massif melalui berbagai kegiatan telah melakukan larangan bagi masyarakat dan perusahaan untuk membakar lahan. Tidak sebatas pada anjuran semata, bahkan aparat pemerintah (Kepolisian dan TNI) juga terkadang melakukan tindakan yang bersifat represif. Misal saja, menindak setiap warga yang ditemukan berada di lahan saat terbakar. Padahal warga tersebut bermaksud untuk memadamkan api yang membakar lahannya. Tindakan aparat ini berlebihan dan tidak produktif acapkali membuat masyarakat menjadi apatis (tidak mau peduli) terhadap masalah kebakaran. Sekalipun terdapat di dekat tempat usahanya. Masyarakat beranggapan bahwa memadamkan kebakaran lahan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah.⁴

Karenanya, pendekatan melarang melakukan pembakaran untuk pengolahan lahan dalam faktanya tidak berjalan efektif. Masyarakat dan

² Sargeant, H.J. 2001 *Vegetation Fires in Sumatra Indonesia. Oil Palm Agriculture in the Wetlands of Sumatra: Destruction or Development? Forest Fire Prevention and Control Project*; European Union, Departemen Kehutanan, Palembang

³ Luca Tacconi, *Kebakaran Hutan di Indonesia : Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*, CIFOR Occasional Paper No 38 (1).

⁴ Karyono, *Kepala Desa Sanggang – Belatih I, Kabupaten Pulang Pisau, 1 Juni 2016*

perusahaan hingga saat ini belum mampu menghentikan cara membakar saat mengolah lahan. Data WRI 2014 mencatat bahwa titik api sebagai pemicu kebakaran hutan dan lahan terjadi di perkebunan HTI (22%), sawit (13%), areal HPH (3%) dan 63% di luar wilayah konsesi dan lahan masyarakat⁵. Cara-cara represif oleh aparat justru mendapatkan perlawanan dari masyarakat, setidaknya dari sisi keengganan berperan dalam pencegahan kebakaran. Padahal disadari sekuat-kuatnya kemampuan aparat dalam faktanya tidak mampu memadamkan dan mengendalikan api ketika tingkatnya meluas. Sehingga melibatkan peranserta masyarakat adalah suatu keniscayaan dan perlu dilakukan tanpa larangan melainkan solusi.⁶

Pada dasarnya masyarakat sudah mengerti tentang risiko kebakaran lahan dan tidak ada yang mengharapkan adanya kebakaran karena akan merugikan kehidupan sosial ekonominya. Masyarakat paham bahwa salah satu cara mencegah kebakaran adalah berada di lahan secara intensif dan tidak ingin upaya yang dilakukan selama 15 tahun untuk mengubah gambut menjadi lahan budidaya tanaman akhirnya sirna oleh api dalam semalam. Kegiatan perladangan berpindah dengan membakar juga disadari melelahkan dan produksi tanaman yang dihasilkan tidak sebesar 20 tahun lalu. Sehingga kurang mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya.

Namun pada sisi lain, sumberdaya (tenaga dan biaya) yang dimiliki masyarakat untuk mengintensifkan pengolahan lahannya sangat terbatas. Menurut Bapak Taman dari Kelurahan Kalampangan, Kota Palangka Raya yang sukses mengembangkan pola wanatani di lahan gambut dari kebakaran, biaya yang dikeluarkan setiap tahunnya minimal Rp. 5-7 juta per hektar untuk

pembersihan lahan, membuat saluran, membeli bibit dan input lainnya⁷. Banyak masyarakat yang tidak mampu menyediakan biaya sebesar tersebut. Sehingga terpaksa harus membakar ketika mulai bercocok tanam dan meninggalkan lahan untuk bekerja keluar desa guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Ironisnya, pemerintah justru kurang membantu mengurangi beban petani melalui bantuan sarana pengolahan ataupun penyediaan kredit jika tidak menginginkan kebakaran.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Masyarakat selama ini nyaris dibiarkan berjuang sendiri dan menggantungkan kebaikan alam dalam memulihkan gambut untuk budidaya pertanian dari ancaman kebakaran. Inipun acapkali tidak menjamin lahan pertaniannya terbebas dari api saat musim kemarau dan kebanjiran saat penghujan. Mengingat pemulihan lahan gambut selama ini kurang memperhatikan kondisi hidrologi gambut yang sesungguhnya belum tertata secara baik sistem pengaturannya. Misal saja, pembangunan kanal oleh perusahaan yang lebih mendahulukan kepentingan hidup dari tanaman sawit yang diusahakan dan tidak peduli dampaknya terhadap lahan usaha masyarakat. Termasuk pembangunan tabat (bendungan) yang acapkali lokasi penempatannya salah sehingga justru menyebabkan banjir. Ketiadaan kelembagaan yang mengatur, menjaga dan mengawasi masalah hidrologi inilah yang menjadi faktor utama yang lain dari kurang efektifnya pemulihan lahan gambut selama ini. Karenanya, pengaturan sistem hidrologi gambut merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh pemerintah (BRG).

Selain itu, penguatan kapasitas sumberdaya dan jaringan masyarakat untuk memulihkan gambut sebagai ladang pertanian baik melalui

⁵ *Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013*, World Resource Institute, Maret 2014

⁶ *Sumardjito, Kepala Daerah Operasi Manggala Agni Kuala Kapuas Tahun 2012-2015*,

⁷ *Bapak Taman adalah transmigran asal Jawa Timur yang ditempatkan di Kelurahan Kalampangan Palangka Raya tahun 1983. Beliau dikenal sukses mengolah rawa gambut menjadi lahan pertanian yang bebas dari kebakaran. Setiap tahunnya pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 45-50 juta dari lahan usahanya seluas 2 hektar.*

pendidikan, penyediaan sarana usaha maupun dukungan modal kerja oleh pemerintah juga mendesak dilakukan bukan sekedar memberikan larangan. Sehingga masyarakat memiliki kemampuan dan waktu untuk mengusahakan lahannya secara intensif dan sekaligus mencegah kebakaran. Mengingat sudah terdapat contoh-contoh model pemulihan lahan gambut oleh masyarakat yang berhasil sebagai lahan budidaya tanaman

pertanian dan berdampak terhadap peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat dan sekaligus dapat mencegah kebakaran di sejumlah wilayah.

Tanpa kedua tindakan nyata tersebut, maka pemerintah akan terjebak dalam pendekatan restorasi gambut yang bersifat semu karena kebakaran tetap terjadi dan masyarakat tetap yang menderita.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan dari Rakyat Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development (USAID)*. Isi dari publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tetra Tech dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau Pemerintah Amerika Serikat.